

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BNN dan Polri telah menjalin Nota kesepahaman (*MoU*) mengenai koordinasi didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba. Apabila Polri maupun BNN menemukan adanya informasi mengenai peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, Polri dan BNN sama-sama melakukan *Press release* atas temuan tersebut. Didalam koordinasi mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkoba, BNN dan Polri saling terkait apabila Polri meminta dukungan masalah penyuluhan, pihak BNN siap melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang narkoba dan bahaya narkoba. Dalam mengadakan operasi sidak ataupun razia pihak BNN meminta bantuan ke Polri karna keterbatasan jumlah anggota. Selain di dalam koordinasi tersebut Polri dan Badan Narkotika Nasional juga membentuk sebuah tim kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi lainnya, yang dinamakan Tim Asesment Terpadu (TAT). Tim Asesment Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari BNN, POLRI, KEJAKSAAN, MAHKAMAH AGUNG DAN KEMENKUMHAM sebagai tim hukum sedangkan Dokter dan Psikolog sebagai tim medis. Terkait dengan rehabilitasi yang diatur didalam peraturan bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, NomorPER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN2014, PERBER/01/III/2014/BNN

tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465) dengan sekretariatnya adalah BNN.

2. Kendala yang sering dihadapi didalam koordinasi tersebut adalah:
 - a. Terkadang penyidik baik itu penyidik Polri dan penyidik BNN enggan untuk meminta asesment kepada tim TAT (Tim Asesment Terpadu) dengan alasan merepotkan dan menambah beban tugas penyidik, padahal di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 54 telah disebutkan Penyidik wajib meminta TAT kepada tim.
 - b. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika baik itu Pihak BNN dan Pihak Polri.
 - c. Terbatasnya jumlah anggota yang dimiliki oleh Pihak BNN
 - d. Keterbatasan alat yang dimiliki didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika

B. Saran

1. Koordinasi yang terjalin diantara Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah berjalan dengan baik tetapi perlu ditingkat lagi agar dapat efektif dan bisa memutus peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika agar bangsa Indonesia terlepas dari yang namanya penyalahgunaan narkotika.

2. Penyidik baik itu penyidik Polri dan penyidik BNN untuk meminta asesment kepada Tim Asesment Terpadu (TAT) dengan alasan merepotkan dan menambah beban tugas penyidik, padahal di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 54 telah disebutkan Penyidik wajib meminta asesment kepada Tim Asesment Terpadu (TAT)
3. Kualitas sumber daya manusia didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika baik itu Pihak BNN dan Pihak Polri sebaiknya ditingkatkan lagi agar efektif menangani peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Jumlah anggota yang dimiliki oleh Pihak BNN sebaiknya ditambah agar lebih efektif didalam melakukan tugas dan kewenangannya dan dana operasional BNN juga sebaiknya ditingkatkan
5. Memperbaharui alat-alat yang dimiliki dengan yang lebih modern agar lebih efektif didalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana narkotika.

Daftar Pustaka

Buku:

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia, Jakarta

Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang

....., 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang

Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung

....., 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Website:

www.dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba diakses tanggal 13 april 2016

www.dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/10/929/pengertian-narkoba, diakses tanggal 13 April 2016

www.polri.go.id/tentang-sejarah.php, diakses 13 April 2016

www.polri.go.id/tentang-visimisi.php diakses 13 April 2016

www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn diakses tanggal 13 April 2016

